



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.592, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Surat Utang
Negara. Valuta Asing. Pasar Perdana. Penjualan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77/PMK.08/2013
TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING
DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional, perlu dilakukan pengaturan kembali ketentuan mengenai penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.08/2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.08/2012 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Pasar Perdana Internasional adalah kegiatan penawaran dan penjualan SUN dalam valuta asing di luar wilayah Indonesia untuk pertama kali.
5. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, baik Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

6. *Investment Bank* adalah lembaga keuangan yang memperoleh izin dari otoritas di tempat lembaga keuangan dimaksud melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.
7. *Private Placement* adalah kegiatan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional kepada investor tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) sesuai dengan kesepakatan.
8. *Bookbuilding* adalah kegiatan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dengan cara agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.
10. Panel Calon Agen Penjual yang selanjutnya disebut Panel adalah beberapa *Investment Bank* yang lulus seleksi sebagai calon agen penjual.
11. Agen Penjual adalah *Investment Bank* yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran dari Panel untuk melaksanakan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka penjualan SUN dalam valuta asing yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa Agen Penjual dan/atau konsultan hukum.
14. Agen Fiskal adalah agen yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan kepemilikan (*registry*) dan melakukan pembayaran bunga dan pokok SUN dalam valuta asing.
15. Pemesanan Pembelian adalah pengajuan penawaran untuk membeli SUN dalam valuta asing oleh investor.
16. Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SUN dalam valuta asing kepada publik.
17. Penjatahan adalah penetapan alokasi SUN yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan SUN dalam valuta asing.
18. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN dalam valuta asing yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN dalam valuta asing.
19. Hari Kerja adalah hari kliring pada lembaga kliring yang ditunjuk.

BAB II
KETENTUAN PENJUALAN

Pasal 2

- (1) Penjualan SUN yang terdiri dari SPN dan Obligasi Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dilakukan melalui Agen Penjual.
- (2) Penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan metode:
 - a. *Private Placement*; atau
 - b. *Bookbuilding*.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dilakukan melalui metode *Private Placement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Agen Penjual ditetapkan dari anggota Panel melalui:
 - a. penunjukan secara langsung; atau
 - b. seleksi Agen Penjual.
- (2) Penetapan Agen Penjual melalui penunjukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal:
 - a. anggota Panel mengajukan penawaran pembelian SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional secara langsung kepada Pemerintah; dan
 - b. tercapainya kesepakatan atas ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN yang akan diterbitkan.
- (3) Penetapan Agen Penjual melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal inisiatif penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional berasal dari Pemerintah.

Pasal 4

Dalam hal penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dilakukan melalui metode *Bookbuilding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Agen Penjual ditetapkan dari anggota Panel melalui seleksi Agen Penjual.

BAB III

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN ANGGOTA PANEL,
AGEN PENJUAL, DAN KONSULTAN HUKUM**

Bagian Kesatu

Persyaratan, Seleksi dan Penetapan Anggota Panel

Pasal 5

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Panel, *Investment Bank* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman sebagai agen penjualan obligasi internasional yang diterbitkan oleh suatu negara atau korporasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, terhitung sejak tanggal penyampaian proposal untuk mengikuti seleksi;
- b. memiliki anggota tim yang berpengetahuan dan berpengalaman melakukan penjualan obligasi internasional yang diterbitkan oleh suatu negara atau korporasi;
- c. memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan SUN dalam valuta asing; dan
- d. memiliki jaringan pemasaran yang luas.

Pasal 6

Seleksi untuk menjadi anggota Panel dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyampaian surat permintaan proposal (*request for proposal*) kepada *Investment Bank*;
- b. penerimaan dan penelitian dokumen proposal;
- c. pemilihan *Investment Bank* untuk ikut tahap presentasi (*beauty contest*);
- d. pelaksanaan *beauty contest*;
- e. pemeringkatan hasil pelaksanaan *beauty contest*;
- f. negosiasi *fee*;
- g. pemeringkatan anggota Panel berdasarkan hasil *beauty contest* dan negosiasi *fee*; dan
- h. penetapan anggota Panel.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jumlah *Investment Bank* yang menyampaikan dokumen proposal kepada panitia seleksi kurang dari 6 (enam), panitia seleksi menyampaikan kembali *request for proposal* kepada *Investment Bank* yang belum menyampaikan dokumen proposal.
- (2) Penyampaian kembali *request for proposal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan keikutsertaan *Investment Bank* yang telah menyampaikan dokumen proposal dalam proses seleksi.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penyampaian kembali *request for proposal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah *Investment Bank* yang menyampaikan dokumen proposal tetap kurang dari 6 (enam), proses seleksi anggota Panel dinyatakan gagal dan panitia seleksi menyampaikan laporan kepada KPA.

Pasal 8

- (1) *Negosiasi fee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan kepada sejumlah calon anggota Panel berdasarkan peringkat hasil *beauty contest* yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (2) *Fee* yang digunakan dalam *negosiasi fee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah *fee* tunggal yang berlaku bagi semua anggota Panel dan digunakan untuk setiap penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Anggota Panel ditetapkan oleh KPA.
- (2) Panel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berjumlah 5 (lima) anggota Panel.

Pasal 10

KPA dapat mencabut keanggotaan *Investment Bank* dari Panel, apabila anggota Panel:

- a. melakukan tindakan atau menyampaikan pernyataan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar SUN; atau
- b. dinyatakan pailit oleh pengadilan atau institusi yang berwenang.

Bagian Kedua

Penetapan Agen Penjual

Pasal 11

- (1) Penetapan Agen Penjual melalui penunjukan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh KPA, dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh PPK.
- (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual.

Pasal 12

Penetapan Agen Penjual melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 untuk setiap transaksi dalam tahun anggaran berjalan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyampaian surat permintaan proposal singkat (*request for short proposal*) kepada anggota Panel yang antara lain memuat ekspektasi anggota Panel mengenai tenor, volume, harga, dan perkiraan waktu penerbitan;
- b. penerimaan dokumen proposal singkat;
- c. evaluasi dokumen proposal singkat; dan
- d. penetapan dan penunjukan Agen Penjual.

Pasal 13

- (1) Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh KPA, dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh PPK.
- (2) Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan Agen Penjual.

Pasal 14

Jumlah Agen Penjual yang ditetapkan dari anggota Panel melalui seleksi Agen Penjual didasarkan atas kebutuhan Pemerintah, paling kurang 2 (dua) Agen Penjual.

Bagian Ketiga

Persyaratan, Seleksi dan Penetapan Konsultan Hukum

Pasal 15

Untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, dapat ditunjuk konsultan hukum.

Pasal 16

Untuk dapat ditunjuk sebagai konsultan hukum, calon konsultan hukum harus memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman sebagai konsultan hukum di bidang pasar modal, khususnya dalam kegiatan penerbitan obligasi internasional; dan
- b. memiliki anggota tim yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pasar modal, khususnya dalam kegiatan penerbitan obligasi internasional.

Pasal 17

Seleksi untuk menjadi konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyampaian *request for proposal* kepada calon konsultan hukum;
- b. penerimaan dan penelitian dokumen proposal;
- c. pemilihan calon konsultan hukum untuk ikut tahap *beauty contest*;
- d. pelaksanaan *beauty contest*;
- e. pemeringkatan hasil pelaksanaan *beauty contest*;
- f. negosiasi *fee*; dan
- g. penetapan dan penunjukan konsultan hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah calon konsultan hukum yang menyampaikan dokumen proposal kepada panitia seleksi kurang dari 2 (dua), panitia seleksi menyampaikan kembali *request for proposal* kepada calon konsultan hukum yang belum menyampaikan dokumen proposal.
- (2) Penyampaian kembali *request for proposal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan keikutsertaan calon konsultan hukum yang telah menyampaikan dokumen proposal dalam proses seleksi.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penyampaian kembali *request for proposal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon konsultan hukum yang menyampaikan dokumen proposal tetap kurang dari 2 (dua), proses seleksi konsultan hukum dinyatakan gagal dan panitia seleksi menyampaikan laporan kepada KPA.

Pasal 19

- (1) Negosiasi *fee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dilakukan kepada calon konsultan hukum yang mendapatkan peringkat pertama hasil *beauty contest*.
- (2) Dalam hal negosiasi *fee* dengan calon konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, panitia seleksi melanjutkan negosiasi *fee* kepada calon konsultan hukum peringkat kedua, dan demikian seterusnya sampai tercapainya kesepakatan.

Pasal 20

- (1) Konsultan hukum ditetapkan oleh KPA, dan ditindaklanjuti dengan surat penunjukan oleh PPK.
- (2) Penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja antara PPK dengan konsultan hukum.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan seleksi konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan dalam satu kegiatan seleksi konsultan hukum dalam rangka pembelian kembali SUN dalam valuta asing di pasar internasional.
- (2) Dalam hal kegiatan seleksi konsultan hukum dilakukan dalam satu kegiatan seleksi konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsultan hukum ditetapkan sebagai konsultan hukum untuk kegiatan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional dan konsultan hukum untuk kegiatan pembelian kembali SUN dalam valuta asing di pasar internasional.

Bagian Keempat

Panitia Seleksi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi anggota Panel, Agen Penjual, dan konsultan hukum dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPA.

BAB IV

PELAKSANAAN PENJUALAN

Pasal 23

Setiap Pihak dapat membeli SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional.

Pasal 24

Dalam rangka penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, Pemerintah dapat melakukan temu investor (*roadshow*) di luar negeri.

Pasal 25

Dalam rangka penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, diperlukan:

- a. perjanjian dengan Agen Penjual;
- b. perjanjian dengan konsultan hukum;
- c. perjanjian dengan Agen Fiskal;
- d. Memorandum Informasi; dan
- e. dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan metode penjualan yang digunakan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, Menteri Keuangan dapat menunjuk institusi/lembaga keuangan internasional yang melaksanakan fungsi sebagai agen pencatat kepemilikan, kliring dan setelmen, agen pembayar bunga dan pokok SUN dan/atau sebagai wali amanat (*trustee*).
- (2) Penunjukan institusi/lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat kuasa dari Bank Indonesia dan rekomendasi dari Bank Indonesia mengenai nama institusi/lembaga keuangan internasional yang akan ditunjuk.

- (3) Penunjukan institusi/lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 27

- (1) Unit pelaksana teknis di dalam kegiatan persiapan dan pelaksanaan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dapat berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait.

BAB V

PENETAPAN HASIL PENJUALAN DAN PENJATAHAN

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berhak menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian.
- (2) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan dan/atau Penjataan dalam suatu rapat penetapan.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan.

BAB VI

PENGUMUMAN HASIL PENJUALAN

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengumumkan hasil penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional kepada publik setelah rapat penetapan hasil penjualan dan/atau Penjataan.
- (2) Pengumuman hasil penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar perdana Internasional kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. nilai nominal;
 - b. seri SUN;
 - c. tingkat bunga, untuk Obligasi Negara dengan kupon;
 - d. *yield* (imbal hasil); dan
 - e. tanggal jatuh tempo.

BAB VII SETELMEN

Pasal 30

Setelmen penjualan SUN dalam valuta asing dilakukan paling singkat 2 (dua) Hari Kerja setelah penetapan hasil penjualan dan/atau Penjatahan.

Pasal 31

Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan Setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN, dimuat dalam Memorandum Informasi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

BAB VIII PENCATATAN HASIL PENJUALAN

Pasal 32

- (1) Seluruh hasil penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, merupakan penerimaan negara dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**
- (2) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, merupakan beban APBN.**

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan seleksi Agen Penjual dan konsultan hukum dalam rangka penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.08/2011, dinyatakan sah dan tetap diakui.**
- (2) Pelaksanaan seleksi Agen Penjual dan konsultan hukum dalam rangka penjualan SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih berlangsung, proses seleksinya tetap mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.08/2011.**

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Penjualan SUN di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penjualan SUN di pasar perdana dalam denominasi Yen di Jepang.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.08/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN